

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi bukan merupakan masalah yang baru di zaman modern ini. Menurut catatan sejarah, persoalan pengungsi sudah terjadi semenjak zaman para Nabi. Pada zaman Nabi Musa dengan adanya *exodus* dari Mesir ke Palestina, serta pada zaman Nabi Muhammad dengan adanya hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari kedua contoh tersebut, terdapat kesamaan yang begitu mencolok yaitu adanya rasa takut yang sangat terhadap persekusi yang diberikan oleh penguasa di tempat asal mereka, dengan alasan agama ataupun ras.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengungsi” berakar dari kata ‘ungsi’, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang memberikan rasa aman. Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Kata pengungsi dapat merujuk pada beberapa makna, seperti pengungsi bencana alam ataupun pengungsi politik yang tentu saja mempunyai arti yang sangat berbeda. Pengungsi Politik adalah penduduk suatu negara yang pindah ke

¹ Achmad Romsan, Uswandi, M Djamil Usmany, Mada Apriandi Zuhir, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Ctk. Pertama, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 59.

negara lain karena alasan politik, biasanya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa.²

Sedangkan dalam Bahasa Inggris, Pengungsi mempunyai padanan kata *refugee*, di dalam Bahasa Inggris kata *refugee* ini tidak menimbulkan begitu banyak masalah, karena kata tersebut tidak bermakna ganda seperti kata “pengungsi”. Arti kata *refugee* juga sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*) serta Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* yang dikenal juga dengan *New York Protocol*).

Dewasa ini masalah pengungsi merupakan masalah krusial yang dihadapi bukan hanya negara-negara asal para pengungsi, tetapi juga negara-negara lain yang dikarenakan adanya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang dirasa lebih aman. Namun perpindahan ini tidaklah semudah yang dibayangkan, para pengungsi ini harus melewati berbagai hambatan, bukan hanya dari negara asal, tetapi juga dari negara penerima yang dapat saja melakukan penolakan ataupun pengusiran. Masalah pengungsi apabila ditinjau dari sisi negara penerima merupakan sesuatu yang dilematis, di satu sisi negara penerima ini mempunyai kewajiban atas dasar rasa kemanusiaan untuk menerima para pengungsi di wilayah mereka. Tetapi di sisi lain para pengungsi ini dapat memunculkan masalah yang harus dihadapi oleh negara

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1995.

penerima, seperti masalah keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara penerima.

Negara penerima haruslah dapat menjamin kehidupan serta terpenuhinya hak asasi manusia para pengungsi di negara mereka. Negara penerima juga harus menjamin tersedianya tempat tinggal, lapangan kerja serta kestabilan perekonomian bagi para pengungsi. Hal inilah yang dapat memunculkan masalah bagi negara penerima. Selain itu dengan kurangnya bantuan Internasional dari PBB atau badan Internasional lain tentu membuat masalah ini semakin rumit. Sehingga banyak negara tujuan pengungsi yang menutup perbatasan mereka ataupun melakukan pengusiran terhadap para pengungsi atas dasar ketidakmampuan negara penerima untuk mengurus dan menampung para pengungsi, walaupun negara tersebut bukanlah tujuan utama dari para pengungsi melainkan hanyalah suatu persinggahan (transit) sebelum mereka mencapai negara tujuan.³ Selain itu pengusiran ataupun juga penolakan dapat terjadi karena ditakutkan para pengungsi tersebut akan mengganggu keamanan di negara penerima ataupun negara transit. Sebagaimana terjadi di Paris.⁴

Pengusiran atau penolakan para pengungsi ini bertentangan dengan Konvensi 1951 Pasal 33 (1) / *Article 33 (1)*, yang berbunyi:

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or

³<http://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/austria-close-border-refugee-crisis-europe-munich-migrants> 5 Oktober 2015 17.51

⁴<http://www.dailymail.co.uk/article-3829986> 5 Oktober 2015 18.01

freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

Dengan adanya pasal tersebut, maka Negara Pihak pada Konvensi 1951 dilarang untuk melakukan pengusiran ataupun mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun, ke negara dimana nyawa mereka terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pandangan politiknya. Larangan pengusiran ini juga dikenal dengan istilah prinsip *non-refoulement*.

Prinsip *non-refoulement* telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, yang bermakna seluruh negara, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi 1951, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu dalam bahaya.⁵ Namun suatu hukum kebiasaan internasional dirasa masih kurang kuat apabila dijadikan suatu patokan pelaksanaan suatu prinsip yang sangat fundamental bagi kehidupan para pengungsi, dan juga tidak adanya suatu sanksi secara langsung pada negara yang melanggar hukum kebiasaan internasional. Status prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional inilah yang menjadi dilema bagi negara-negara di dunia, terutama negara yang menjadi tujuan para pengungsi.

Selain itu, masalah yang dihadapi negara penerima dan transit adalah adanya larangan untuk melakukan pengusiran ataupun memulangkan para

⁵ Inter Parlientary Union, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 2001, hlm. 14.

pengungsi. Hal ini bukanlah menjadi masalah yang besar apabila negara penerima merupakan negara yang stabil perekonomiannya sehingga mampu untuk mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi, tetapi tentu saja akan berbeda apabila negara penerima bukanlah negara yang kaya ataupun negara yang mempunyai kapabilitas untuk menerima pengungsi, serta mempunyai masalah internal sendiri sehingga negara penerima tidak mampu untuk mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi.

Indonesia yang sampai sekarang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 ataupun Protokol Tahun 1967 juga menghadapi masalah yang tidak kalah rumitnya, dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 ataupun Protokol Tahun 1967 tersebut maka Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan status sebagai *refugee* kepada para pencari suaka (*asylum seeker*). Kewenangan tersebut masih berada di tangan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Padahal Indonesia mempunyai letak geografis yang diapit oleh dua samudera dan dua benua, hal ini menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang strategis dari berbagai arah, baik untuk menjadi tempat tujuan utama ataupun hanya sebagai tempat persinggahan (*transit*).

Pengungsi asal Rohingnya yang berada di Aceh menjadi salah satu masalah Indonesia sekarang. Tidak adanya kejelasan akan status pengungsi Rohingnya serta tujuan sebenarnya mereka di Indonesia, apakah mereka ingin menetap di Indonesia atau hanya singgah di Indonesia untuk selanjutnya

melanjutkan perjalanan kembali ke negara lain, menjadikan semakin keruhnya masalah.

Di satu sisi mereka hanya menjadi beban besar bagi pemerintah Indonesia karena mereka memerlukan dana untuk menopang hidup mereka, padahal pada kenyataannya Indonesia sendiri mempunyai kesulitan ekonomi sendiri. Di sisi lain, Indonesia terikat prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional sehingga para pengungsi tersebut tidak dapat dikembalikan ke negara asal mereka. Sementara itu, Australia yang merupakan negara yang mampu memberikan status '*refugee*', menolak menerima mereka karena alasan imigran gelap, menjadikan Indonesia berada di ambang dilema akan masalah pengungsi Rohingnya. Hal inilah permasalahan yang harus dicari jalan solusinya oleh para pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditatari beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan serta penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia ?
2. Apakah prinsip *non-refoulement* sudah merupakan Jus Cogens?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan serta penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui status prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens*.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi makna terhadap hal-hal yang esensial yang dapat menimbulkan perbedaan makna dan kerancuan dalam mengartikan judul, maksud dari penelitian ini, selain itu juga menjadi sebagai penjas redaksional agar mudah dipahami dan diterima.

a. Pengungsi

Pengungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah definisi dari pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi yaitu pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, kenggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka.

b. Hukum Internasional

Hukum Internasional yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi serta Hukum Kebiasaan Internasional.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, ketentuan mengenai pengertian pengungsi diatur dalam Pasal 1A (2) / *Article 1 A (2)*, yang berbunyi sebagai berikut:

*“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”*⁶

Menurut Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, kenggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena

⁶ *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*

adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.⁷

Sementara itu, menurut Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi ketentuan mengenai pengertian pengungsi diatur dalam Pasal 1 (2) / *Article 1 (2)*, yang berbunyi sebagai berikut:

“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of event occurring before 1 January 1951 and..” and the words “...as a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted.”

Berdasarkan Protokol Tahun 1967 kata-kata *“As a result of events occurring before 1 January 1951”* dihilangkan. Maksud daripada penghilangan *“sebagai akibat dari peristiwa sebelum 1 Januari 1951”* itu adalah agar semua kejadian yang menimbulkan arus pengungsi secara besar-besaran yang terjadi pasca tahun 1951 dapat dimasukkan dalam kategori pengungsi.⁸

Menurut Mochtar Kusumatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁹ Seiring dengan perkembangan zaman, hukum internasional berkembang sangat pesat sehingga subjek-subjek negara

⁷ Achmad Romsan, *op.cit.*, hlm. 41.

⁸ *Ibid.* hlm. 8.

⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk keempat, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm.1.

tidaklah terbatas pada negara saja, tetapi juga organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, vatikan, *belligerency* dll.¹⁰

Hukum Internasional memiliki berbagai macam sumber hukum. Pembahasan mengenai sumber hukum internasional terdapat pada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional / *Article 38 (1) Statue of the International Court of Justice* yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such as are submitted to it, shall apply:*
- a. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contending states;*
 - b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. The general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. Subject to the provisions of Article 5 judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”*

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa sumber hukum Internasional terdiri dari:

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau *treaty* menurut Pasal 2 (1A) Konvensi Wina 1969 / *Article 2 (1A) Vienna Convention 1969*:

“Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instruments and whatever its particular designation”

Traktat dalam pengertian secara luas, adalah perjanjian antara pihak-pihak atau negara-negara di tingkat internasional.¹¹ Traktat memiliki

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ctk Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm.2.

¹¹ John O' Brien, *International Law*, Cavendish, London, 2001, hlmn 1

pengertian yang mencakup beragam perjanjian dengan nama yang berbagai macam, seperti *convention, protocol, declaration, charter, covenant, modus vivendi, agreement, exchange of notes, exchange of letters, memorandum agreement* dll ¹²

John O' Brien dalam bukunya yang berjudul *International Law*, merangkum beberapa prinsip dasar dari traktat, yaitu:

1. *Voluntary*. Tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* melalui salah satu cara yang diakui oleh hukum internasional tanpa persetujuannya;
2. *Pacta Sunt Servanda*. Perjanjian mengikat seperti undang – undang bagi para pihaknya;
3. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya;
4. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan Internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional; termasuk negara yang meratifikasinya. Negara tidak meratifikasi bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan internasional;

¹²Jawahir Tantowi dan Pranotot Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 56

5. Apabila ada suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru (*progressive development*) maka:

- a. Negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian;
- b. Negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku (*existing customary law*);
- c. Negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan *progressive development* bilamana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru.

2. Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Hukum kebiasaan internasional menurut Martin Dixon adalah hukum negara yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara.¹³ Hukum kebiasaan internasional (*customary*) harus dibedakan dengan adat istiadat (*usage*) atau kesopanan internasional ataupun persahabatan (*friendship*).

Hukum kebiasaan internasional memiliki beberapa unsur penting yang dapat menjadikannya berbeda dengan adat istiadat (*usage*) atau kesopanan internasional ataupun persahabatan (*friendship*). Unsur tersebut terdiri dari: Unsur faktual dan unsur psikologis (*psychological element/opinio juris* *necessitas*).

¹³ Sefriani, *op.cit.*, hlm.41.

Unsur faktual adalah adanya praktik umum negara-negara, berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Unsur praktik umum tidak mensyaratkan harus semua negara tanpa terkecuali melakukan praktik tersebut. Unsur yang berulang-ulang mensyaratkan adanya konsistensi dalam praktiknya. Untuk unsur jangka waktu, *International Court of Justice* tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas mengenai berapa jangka waktu yang diperlukan bagi suatu praktik untuk menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁴

Sementara unsur psikologis menyatakan bahwa keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya ditentukan dengan melihat praktik negara-negara tersebut saja, tetapi perlu juga diketahui alasan mengapa negara tersebut mempraktikannya.

3. Prinsip-prinsip Umum Hukum

The general principles of law atau prinsip-prinsip umum hukum adalah prinsip-prinsip atau asas-asas yang fundamental yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Pengakuan dari prinsip-prinsip hukum umum ini pada dasarnya menghindari keadaan yang tak terbatas (*open ended*) dan samar-samar. Prinsip-prinsip hukum umum ini terdiri dari sekumpulan peraturan hukum-hukum dari berbagai bangsa, yang secara universal memiliki kesamaan.¹⁵

Prinsip hukum umum merupakan prinsip hukum secara umum tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi juga prinsip dalam hukum

¹⁴ Sefriani, *op.cit.*, hlm.43-44.

¹⁵ Jawahir, *op cit.*, hlm 56

perdata, acara, pidana, hukum lingkungan dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Prinsip hukum umum tersebut antara lain prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip etikad baik (*good faith*), prinsip *res judicata*, *nullum delictum*, *nulla poena legem*, *nebis in idem*, *rektoraktif*, *good governance*, *clean government*, dan lain-lain.¹⁶

4. Putusan Pengadilan dan Karya Hukum Para Ahli

Walaupun putusan pengadilan dicantumkan pada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, tetapi pada kenyataanya putusan pengadilan hanya bersifat sebagai tambahan (*subsidiary*) bagi sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dikatakan sebagai tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri. Putusan pengadilan hanya dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya.¹⁷

Putusan pengadilan tidak dapat menciptakan hukum. Putusan pengadilan hanya dapat mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu. Meskipun begitu, putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan suatu hukum kebiasaan internasional.¹⁸

Karya hukum para ahli juga bersifat *subsidiary*. Karya hukum itu tidak dapat menciptakan hukum. Tetapi, banyak karya hukum yang cukup berperan dalam perkembangan hukum internasional, selain itu juga banyak karya hukum yang isinya serupa yang dapat menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁹

¹⁶ Sefriani., *op.cit.*, hlm.49.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 50

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 49

5. Sumber-sumber Hukum Lainnya

a. Putusan Organisasi Internasional

Putusan-putusan yang diciptakan oleh organisasi internasional dapat dijadikan suatu sumber hukum. Selain itu juga ada kesepakatan-kesepakatan yang mengikat sebagai norma hukum terhadap negara-negara anggotanya.²⁰

b. Equity

Penggunaan *equity* bersifat terbatas yang hanya dapat digunakan dalam hal keadaan mendesak yakni dalam hal penggunaan hukum umum untuk mendapat keadilan. Fungsi *equity* bisa dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, dapat digunakan untuk mengadaptasikan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam kasus-kasus individual. *Kedua*, untuk mengisi kekosongan dalam hukum. *Ketiga*, digunakan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya sebuah hukum yang tidak adil.²¹

c. Kode Etik dan Moral

Kode etik dan moral mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mulia. Selain itu kode etik dan moral ini bersifat luwes dan abadi.²²

F. Metode Penelitian

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Jawahir, *op cit.*, hlm. 69.

²¹ *Ibid.* hlm. 70.

²² *Ibid.* hlm. 71.

Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis

1. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*)
2. Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*)
3. Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
6. Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Ekstradisi
7. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
8. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian dan data yang diperoleh berita-berita yang ada di media cetak dan *online* serta dari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang diteliti dengan jelas.